



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

Jln. Jend Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Riau 28282 Telepon 0761- 856464 Faksimile 0761- 858787

Pekanbaru, 14 Juni 2023

Nomor : 165.B/S-HP/XVIII.PEK/06/2023
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

**Kepada Yth.
Bupati Rokan Hulu
di
Pasar Pengaraian**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu posisi tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. antara lain sebagai berikut

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 139.A/LHP/XVIII.PEK/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 139.B/LHP/XVIII.PEK/06/2023 tanggal 14 Juni 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Rokan Hulu, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Riau
Plt. Kepala Perwakilan,



Arman Syifa SST, M.Acc., Ak., CSFA.
NIP 196904041990031003

P